

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penulis yang berjudul Pengelolaan Zakat Profesi di LazisMu wilayah Yogyakarta berdasarkan tinjauan putusan tarjih Muhammadiyah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pengelolaan zakat profesi di LazisMu Yogyakarta, terdapat tiga (3) cara penghimpunan zakat profesi, yaitu :
  - a. Berdasarkan Konsultasi, para calon mustahiq yang hendak menyalurkan zakat, akan dibimbing dan diberi konsultasi terkait bagaimana seharusnya mereka yang ingin menunaikan zakatnya sehingga kadar, nishab zakatnya terpenuhi sesuai dengan anjuran, termasuk juga tata cara, syarat-syarat serta rukun apa saja yang harus dipenuhi oleh mustahiq. Bagian ini juga membantu mustahiq untuk menghitung berapa wajib zakat yang harus dikeluarkan oleh mustahiq, hal ini guna untuk mempermudah mustahiq dalam menyerahkan zakatnya kepada LazisMu. Dalam penghimpunan ini, pihak LazisMu memberikan bimbingan dan konsultasi berdasarkan rujukan pada Putusan Tarjih Muhammadiyah tahun 2000, dengan cara memperhatikan aspek-aspek dalam zakat seperti nishab, kadar, serta syarat, waktu dan ketentuan pengeluaran zakatnya.

- b. Para mustahiq menyerahkan sebagian penghasilan dari profesinya untuk dizakatkan dengan cara datang langsung kepada LazisMu dan menyerahkan sebagian penghasilannya tanpa dihitung oleh pihak LazisMu. Meskipun terkadang ada dari muzakki yang memberikan lebih dari 2,5 persen penghasilannya, tetap saja hal tersebut dilakukan tanpa perhitungan terlebih dahulu, yang bisa saja mengakibatkan belum tercapainya nishab dan ketentuan lainnya dari yang telah ditetapkan oleh Putusan Tarjih Muhammadiyah.
- c. Dalam penghimpunan yang ketiga, LazisMu PWM tidak bekerja dengan sendiri. LazisMu PWM Yogyakarta dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai jejaringnya yang bertugas membantu peran LazisMu Yogyakarta dalam pelaksanaan zakat di Yogyakarta. UPZ jejaring LazisMu mengumpulkan dan mengelola sendiri zakat yang ada di wilayahnya, LazisMu PWM Yogyakarta hanya menerima laporan dalam bentuk data *Authentic* saja, seperti dalam bentuk excel di sertai dengan kuitansi penerimaan zakat dari muzakki. Melalui Jejaring yang di ambil contoh dari BAZAIS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dalam perhitungan zakat di BAZAIS PKU terdapat 2 (dua) dari 4 (empat) keputusan Tarjih Muhammadiyah sudah terpenuhi (Hukum dan Kadar), 2 (dua) diantaranya belum terpenuhi (seperti nishab dan pengeluaran biaya kebutuhan hidup sehari-hari). Seharusnya, karena pengambilan 2,5 persen dari penghasilan dokter di PKU ada yang diambil dari penghasilan yang belum mencapai Nishab tersebut, maka

hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengambilan zakat, melainkan dana infaq atau sedekah.

2. Dalam pembentukan UPZ jejaring LazisMu wilayah Yogyakarta, UPZ jejaring belum memiliki legalitas dari BAZNAS. Meskipun demikian, pengumpulan zakat pada UPZ Jejaring LazisMu tetap berjalan karena UPZ jejaring yang dibentuk oleh LazisMu telah berdiri sebelum peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap UPZ hanya dibentuk oleh BAZNAS.
3. Dalam pengelolaan zakat profesi di LazisMu Yogyakarta, terdapat perbedaan sasaran penyaluran zakat profesi antara LazisMu wilayah dengan UPZ jejaring yang dalam hal ini diambil contoh dari BAZAIS PKU Muhammadiyah, yaitu :

Secara umum, penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh LazisMu ialah tertuju kepada delapan (8) asnaf yang telah disebutkan di dalam Alqur'an minus satu golongan, yaitu Riqab (budak). Hal ini karena pada zaman sekarang Riqab sudah tidak ada, oleh karena itu LazisMu hanya menyalurkan pada yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, Fi Sabilillah, Gharim, Muallaf. Selain itu juga terdapat golongan-golongan khusus yang di anggap oleh LazisMu Muhammadiyah perlu untuk diperhatikan, seperti: anak jalanan, gelandangan, pengemis, anak-anak putus sekolah, korban bencana alam, remaja dan pemuda pengangguran dan korban kekerasan.

Namun, dari beberapa golongan tersebut, menurut laporan keuangan pada tahun 2014, penyaluran zakat di LazisMu Wilayah Yogyakarta lebih sering tersalur pada bantuan bencana alam, bantuan pengobatan, kegiatan bakti sosial, bantuan kepada dhuafa yang membutuhkan, ibnu sabil yang melaksanakan perjalanan, transportasi beserta gaji amil, ATK kantor, sarana dan prasarana lainnya untuk penunjang proses penghimpunan dan penyaluran zakat di LazisMu Wilayah Yogyakarta.

Sedangkan pada BAZAIS PKU, secara umum penyaluran zakat disalurkan untuk memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim, santunan kepada paguyuban-paguyuban di sekitar lingkungan PKU dan membeli lahan untuk kuburan. Selain itu juga terdapat golongan khusus yang dianggap oleh BAZAIS PKU Muhammadiyah perlu untuk diperhatikan, seperti Pasien-pasien yang kurang mampu dan bantuan kepada staf serta karyawan di lingkungan PKU Muhammadiyah.

4. Berdasarkan bukti di lapangan, ada beberapa laporan pengumpulan zakat dari UPZ Jejaring kepada LazisMu yang menjelaskan bahwa pengeluaran zakat profesi yang dilaporkan oleh UPZ jejaring kepada LazisMu wilayah ialah bersifat tahunan, bukan bulanan.
5. Hingga tahun 2015, masih terdapat beberapa UPZ jejaring LazisMu yang belum memiliki legalitas dari BAZNAS dan juga masih terdapat UPZ jejaring yang belum menyerahkan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat di

masing-masing unit, baik itu bulanan, caturwulan atau tahunan. Hal ini dikarenakan selama ini keorganisasian antara Unit-Unit Pengumpul Zakat di bawah Organisasi Muhammadiyah belum terstruktur secara permanen.

## **B. Saran**

1. Meskipun LazisMu Yogyakarta merupakan lembaga pengelolaan yang profesional, terutama dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi, untuk kedepannya diharapkan terus meningkatkan perhatian terhadap rincian-rincian pada laporan keuangan.
2. Hendaknya para ‘amil di LazisMu menanyakan secara langsung kepada para muzakki berapa penghasilan yang di peroleh guna memudahkan untuk mengetahui persentase dari harta yang dizakatkan. Karena apabila tidak diketahui berapa persen dari harta yang dizakatkan dan hanya menerima sesuai akad dari donatur atau muzakki, maka hal ini sama seperti zakat biasa, oleh karena itu untuk kedepannya perlu diperhatikan kembali hal ini.
3. Hendaknya sosialisasi tentang keputusan Tarjih Muhammadiyah lebih ditegaskan lagi kepada UPZ jejaring, mengenai batas minimal nishab dan kadar, agar pelaksanaan zakat profesi di LazisMu beserta jejaring/UPZ-nya berjalan dengan sesuai keputusan Tarjih Muhammadiyah.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada penulis sehingga mampu

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin mengungkapkan bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga dalam hal ini penulis merasa kritik, saran serta bimbingan dan segala hal yang membangun sangatlah penulis harapkan guna menunjang kesempurnaan penelitian ini.